

Khulu' Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut)

**Qisthy Fajriyanti^[1] Diana Farid^[2] Muhammad Husni Abdulah Pakarti^[3*] Aceng
Hobir^[4] Moh Imron Taufik^[5]**

Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia^{[1] [3*]}

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Indonesia^[2]

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{[4] [5]}

Email : qisthyfajriyanti@gmail.com^[1] dianafarid@staidamgarut.ac.id^[2]

husnipakarti@umbandung.ac.id^[3*] acenghobir5@gmail.com^[4] imrontaufik948@gmail.com^[5]

Submitted : 14 Desember 2022

Revised : 23 Januari 2023

Accepted : 23 Januari 2023

Published : 20 Juli 2023

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

This research aims to find out (1) why the husband's violation of taklik talaq becomes one of the divorces decided as a matter of khulu'. (2) What considerations form the basis of the judge in accepting and deciding on the khulu' case and (3) The legal consequences arising from divorce by way of khulu'. The research method used is qualitative by conducting interviews to obtain the necessary information. The data sources used were obtained from the Garut Religious Court in the form of documents and data related to this research. Based on the study's results, it was found that the reason for taklik talak being part of khulu' cannot be separated from the history of taklik talak being enforced as part of an effort to prevent the husband's arbitrariness. Next, in accepting and breaking up the divorce by way khulu' cannot be separated from the suitability of the lawsuit filed, and in a divorce by way of the khulu', the opinion of the judge in his decision will be influenced by the willingness of the wife in the amount of iwadh to be paid. Implementation of divorce khulu' also has inherent consequences, namely the enactment of the iddah period and there is no reconciliation except with a new contract, the obligation to pay iwadh by the wife, and the loss of the husband's obligation to provide iddah and mut'ah.

Keywords: Divorce, Khulu, Taklik Talak.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) alasan bagaimana pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami menjadi salah satu dari perceraian yang diputus sebagai perkara *khulu'*. (2) i pertimbangan apa saja yang menjadi dasar hakim dalam menerima dan memutus perkara *khulu'* dan (3) Akibat hukum yang ditimbulkan jika melakukan perceraian dengan jalan *khulu'*. Metode penelitian yang di gunakan kualitatif dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Pengadilan Agama Garut berupa dokumen dan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa alasan dari taklik talak menjadi bagian dari *khulu'* tak lepas dari sejarah berlakunya taklik talak sebagai bagian dari upaya dalam mencegah sikap kesewenang-wenangan suami. Selanjutnya dalam menerima dan memutus perceraian dengan jalan *khulu'* tak lepas dari kesesuaian gugatan yang diajukan, dan dalam perceraian dengan jalan *khulu'* pendapat hakim dalam putusannya akan dipengaruhi oleh kesediaan istri dalam jumlah iwadh yang harus dibayarkan. Pelaksanaan perceraian *khulu'* juga menimbulkan akibat yang melekat, yaitu berlakunya masa iddah dan tidak ada rujuk kecuali dengan akad baru, kewajiban membayar iwadh oleh istri, dan hilangnya kewajiban suami dalam memberi nafkah iddah dan *mut'ah*.

Kata Kunci : Perceraian, Khulu, Taklik Talak

PENDAHULUAN

Jika ditelisik lebih jauh, perbedaan hukum pernikahan ada untuk menjaga kelangsungan pernikahan yang dijalani. Namun, realitanya dalam membentuk dan mempertahankan keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah. Banyak masalah dan cobaan yang datang dan menggoyahkan pilar-pilar kokoh dalam keluarga, dengan kemungkinan terburuk dan jalan yang paling akhir yang dapat ditempuh adalah terjadinya perceraian.¹ Meskipun perceraian ini disebut sebagai sebuah bencana dalam pernikahan, namun hukumnya adalah boleh, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menghindari kesalahan dan kemudharatan yang lebih besar jika pernikahan masih terus dilanjutkan.

Dalam KBBI perceraian memiliki arti terputusnya hubungan pernikahan sebagai suami-istri.² Sedangkan dalam agama Islam, perceraian dikenal dengan dua istilah berbeda, yaitu talak dan *khulu'*.

Secara fikih talak berarti melepaskan atau meninggalkan. Ketika seorang suami berkata, "Saya talak kamu" maka itu berarti suami telah melepaskan atau membebaskan istrinya dari ikatan pernikahan yang dijalaninya.³ Secara sederhana talak adalah terputusnya ikatan atau hubungan suami-istri dengan lafaz talak atau dengan menggunakan kata-kata yang memiliki⁴ arti dan makna yang sama dengan talak. Tetapi dalam peraturan di Indonesia, talak suami akan jatuh hanya ketika ikrar talak diucapkan dalam sidang pengadilan agama. Peraturan ini berdasarkan atas peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, baik itu karena talak maupun gugatan perceraian.⁵

Baik dalam kompilasi hukum islam maupun dalam fikih, talak terbagi menjadi talak *raj'i* dan talak *bain*. Talak *raj'i* merupakan talak yang diajukan oleh suami ke pengadilan agama untuk melepaskan ikatan pernikahan dengan istrinya, dan suami memiliki hak untuk rujuk kembali dengan istri yang ditalaknya ketika istri masih dalam masa *iddah* (tiga kali suci). Talak yang kedua adalah talak *bain*, talak *bain* ini terbagi lagi menjadi dua yaitu *bain suhrah* yang merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, dan pernikahan terputus karena putusan hakim. Perceraian ini tidak bisa dirujuk kembali kecuali

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 208-211

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 296

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 2

⁴ Rusdiana, Kama, dan Aripin, Jaenal, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press 2007), hlm. 29-30

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 357

jika dengan akad baru. Talak bain kedua adalah talak bain kubra atau talak yang tidak bisa dirujuk kembali kecuali istri telah melakukan pernikahan dan perceraian dengan laki-laki selain suami yang menalaknya.⁶

Selain istilah talak, perceraian dalam Islam juga dikenal dengan istilah *khulu'* yang berasal dari kata *khal* yang memiliki arti melepaskan atau menghilangkan.⁷ Istilah ini digunakan dan disamakan dengan arti melepas pakaian, hal ini dikaitkan dengan istilah yang mengatakan bahwa suami adalah pakaian bagi seorang istri dan begitu pula sebaliknya, istilah pakaian ini disebutkan pula dalam Q.S Al-Baqarah 187, "*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*"

Dalam hadist yang menceritakan kisah dari istri Tsabit bin Qays yang artinya: Dari Habibah binti Sahl, bahwa ia dahulu adalah istri Tsabit bin Qays bin Syammas, -pada suatu hari Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan shalat Subuh, tiba-tiba ia mendapati Habibah binti Sahl di depan pintu beliau ketika waktu masih petang, maka Rasulullah SAW bersabda, "Siapa ini?" ia menjawab, "Aku habibah binti Sahl-wahai Rasulullah!," beliau bertanya, "Ada urusan apa?" Ia menjawab, "Bukan aku dan bukan Tsabit-suaminya," maka tatkala tsabit bin Qais datang, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Habibah binti Sahl ini telah menyebutkan apa yang dikehendaki Allah untuk ia utarakan." Habibah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, segala sesuatu yang pernah ia berikan masih ada bersamaku," maka Rasulullah SAW bersabda kepada Tsabit, "Ambillah darinya!" lalu ia pun mengambilnya, dan Habibah (kembali) tinggal di rumah keluarganya. Shahih: Irwa' Al Ghalil (7/102-103), Shahih Abu Daud (1929).⁸

Berdasarkan hadits diatas, dapat dipahami bahwa *Khulu'* adalah perceraian yang diinginkan oleh seorang istri dengan syarat ia membayar sejumlah uang atau harta (*iwadh*) untuk menebus talak atau kebebasan yang akan diterima oleh istri dari suaminya, atau dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perceraian yang didasarkan atas kesepakatan bersama di mana pihak istri diwajibkan mengembalikan sejumlah harga mahar kepada suaminya.⁹

Aturan mengenai perceraian *khulu'* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 1 huruf i *khulu'* merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan

⁶ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 55

⁷ Taqiyuddin Muhammad Abi Bakr Muhammad *Al-Husainy, Kifāyat Al-Akhyār Fī Hilli Ghāyat Al-Ikhtsār* (Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005), hlm. 79

⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Kitab Shahih Sunan An-Nasai Jilid 2*, terj. Fathurrahman Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 777-779

⁹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 168

memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam Pasal 124 merupakan Pasal yang memuat syarat diajukan perceraian *khulu'*, yaitu harus sesuai dengan alasan perceraian yang ditulis dalam Pasal 116. Dalam Pasal 148 diatur pula mengenai langkahlangkah yang akan ditempuh ketika seorang istri mengajukan cerai *khulu'*.

Jika dilihat secara sempit, baik *khulu'* dalam KHI ataupun fikih memiliki konsep yang sama, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri dan suami mendapatkan tebusan (iwadh) dari talak yang diucapkannya. Namun, jika diteliti lebih jauh, dalam Kompilasi Hukum Islam, *khulu'* tidak memiliki aturan yang cukup jelas. Selain dalam Pasal-Pasal yang telah disebutkan, *khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat dan klasifikasi untuk mengajukan dan mengkategorikan *khulu'* tidak dapat dipahami dengan jelas. Sehingga akan ada permasalahan lanjutan mengenai perbedaan antara cerai *khulu'* dan cerai bain sughra. Seperti halnya *khulu'*, cerai bain sughra juga merupakan cerai yang diajukan istri ke pengadilan agama, dan perbedaan diantara keduanya hanya ada dalam uang tebusan (iwadh) yang akan diterima oleh suami.¹⁰

Hal-hal di atas kemudian membawa kedalam fakta baru di lapangan, khususnya terjadi di Pengadilan Agama Garut. Fakta menyebutkan bahwa perceraian yang diajukan oleh istri, rata-rata putus sebagai talak satu bain sughra bukan *khulu'*, baik ketika suami menghadap ke persidangan maupun tidak. Kecuali jika memang gugatan yang diterima oleh pengadilan adalah karena dilanggarnya taklik talak oleh suami. Padahal jika dilihat dari peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku, dalam perkara apapun yang terdapat dalam Pasal 116 KHI, Suami berhak meminta uang tebusan (Iwadh) kepada istri ketika ia digugat cerai istrinya. Berikut ini merupakan data perceraian yang sudah putus yang terjadi di Pengadilan Agama Garut sejak bulan januari hingga September tahun 2020.

Tabel 1
Data Perkara Perceraian Talak dan Gugat
Pengadilan Agama Garut

No	Bulan	Jumlah Perkara	
		TALAK	GUGAT
1	Januari	92	361
2	Februari	72	368
3	Maret	106	347
4	April	44	173
5	Mei	7	86
6	Juni	88	314
7	Juli	121	503
8	Agustus	100	403

¹⁰ Syaikh Abdi
1 (Jakarta: Pustaka Al-F

Di bawah ini merupakan data pembayaran iwadh istri kepada Pengadilan Agama Garut atas perkara pelanggaran taklik talak pada Tahun 2020 bulan Januari sampai September.

Tabel 2
Data Iwadh Pelanggaran Taklik Talak
Pengadilan Agama Garut

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	0
2	Februari	16
3	Maret	13
4	April	21
5	Mei	7
6	Juni	18
7	Juli	26
8	Agustus	22
9	September	33

Sumber: Data Iwadh Pengadilan Agama Garut Tahun 2020

Jika dilihat dari data tabel 1 di atas, perceraian yang diajukan istri memiliki jumlah tiga kali lipat dari yang diajukan suami, namun yang termasuk ke dalam perceraian *khulu*¹¹ menurut peraturan yang berlaku di Indonesia hanya 156 dari 2989, yaitu hanya yang termasuk dalam perkara yang disebabkan oleh taklik talak saja.¹¹

Ketika berbicara tentang putusnya perkawinan karena suami melanggar taklik talak maka perlu dipahami pula bahwa pengucapan taklik talak merupakan kebiasaan yang

¹¹ Kamal Muchtar. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 182-183.

dilakukan oleh calon suami dalam akad pernikahan umat muslim di Indonesia. Taklik talak ini berisi janji suami terhadap istrinya, dengan konsekuensi jika pelanggaran terjadi maka istri memiliki hak untuk menceraikan suaminya. Dengan begitu maka taklik talak secara langsung memiliki akibat hukum yang berlaku kepada pasangan suami dan istri.¹² Pelaksanaan taklik talak dalam pernikahan umat Islam di Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam memenuhi dan menjaga hak-hak perempuan (istri) dari tindakan seenaknya dan tidak sesuai dari suami yang dinikahinya.¹³

Dari pernyataan diatas, ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yaitu mengenai pelaksanaan perceraian *khulu'* dipengadilan juga aturan yang berkaitan dengan *khulu'* termasuk didalamnya perkara pelanggaran taklik talak yang putusan akhirnya menjadi bagian dari cerai *khulu'*, penyelesaian dilihat dari perspektif fikih dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, peneliti sangat tertarik meneliti hal tersebut guna mendapatkan wawasan dan pemahaman baru.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Mengapa pelanggaran taklik talak yang diucapkan oleh suami menjadi salah satu dari perceraian yang diputus sebagai perkara *khulu'*?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima dan memutus perkara *khulu'*?
3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan jika *khulu'* dilakukan?

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini, data perceraian tahun 2020 yang diperoleh dari data laporan Pengadilan Agama Garut, hasil wawancara bersama hakim Humas Pengadilan Agama Garut, adapun untuk teknik pengumpulan data peneliti pengumpulan data dilapangan, dan data diperoleh dari Wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Garut mengenai perceraian *Khulu'* serta berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang

¹² Ratnomor Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 78-81.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Jakarta: Attahriyah. 2018), hlm. 386-387.

memuat mengenai laporan perceraian, iwadh atau lainnya dari Pengadilan Agama Garut. Setelah semua data didapatkan dan terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang akan memudahkan dalam melukiskan objek permasalahan yang muncul untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metode inilah yang dapat digunakan dalam menguraikan permasalahan terkait penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pelanggaran Taklik Talak yang Diucapkan Oleh Suami Menjadi Salah Satu Bagian dari Perceraian Khulu'

Jika dilihat dari kacamata fikih, taklik talak adalah sebuah keadaan dimana suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dan berkaitan dengan syarat tertentu. Ada dua macam taklik yang pertama adalah taklik sebagai sumpah agar melakukan, menghindari atau memperkuat pernyataan, contoh ucapan taklik talak suami terhadap istrinya "jika engkau pergi meninggalkan rumah, maka engkau akan ditalak. Jenis taklik talak kedua adalah talak yang menggunakan syarat, maksudnya adalah ketika syarat yang suami sebutkan menjadi kenyataan, maka jatuh talak terhadap istrinya.¹⁴

Sedangkan dalam kitab Al-Muhala tidak ditemukan istilah taklik talak, namun ada penjelasan mengenai sumpah menggunakan kata talak. Dijelaskan bahwa sumpah dengan talak tidak sah dan terlaksananya perceraian hanya terjadi dengan cara yang telah Allah perintahkan. Maksudnya adalah pelanggaran sumpah atas talak yang dia ucapkan tidak akan bisa menjadi alasan perceraian, kecuali ia memenuhi sumpah yang ia lakukan.¹⁵

Dalam hukum positif, taklik talak merupakan pernyataan suami yang dibacakan dan ditandatangani sesaat setelah akad nikah berlangsung. Pada dasarnya, tidak ditemukan hukum yang mewajibkan bagi suami dan istri untuk menyepakati ikrar taklik talak tersebut. Yang artinya, taklik talak bisa dilewatkan jika memang diantara keduanya tidak menyetujui hal itu. Dasar hukum pembacaan taklik talak setelah pernikahan berlangsung dapat ditemukan dalam Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953. Maklumat kementerian ini berisi anjuran untuk membacakan sighat taklik talak, dengan tujuan untuk melindungi istri dari

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 29.

¹⁵ Ibn Hazm, *Al Muhalla Jilid 14, Terj.* Ahmad Rijal Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 447-

kesewenang-wenangan suami, dan ketidakrelaan istri akan sikap suami yang tercantum dalam sighat ini akan bisa digunakan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian.¹⁶

Isi dari taklik talak yang dibacakan suami akan dapat ditemukan di bagian akhir dari buku nikah. Yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu“asyarah bil ma“ruf) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

“Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”¹⁷

Dalam wawancara yang dilakukan bersama hakim humas PA Garut yaitu Dr. Kamaludin,M.H, beliau mengatakan bahwa ada hal-hal yang harus di garis bawahi dalam menentukan apakah gugatan yang dilayangkan istri dengan mengklaim adanya pelanggaran taklik talak itu benar adanya atau tidak. Bukti yang ada kemudian akan menjadi alasan diterima atau tidaknya perkara oleh hakim.

Pertama, yaitu mengenai seorang suami yang meninggalkan istrinya, yaitu selama 2 tahun berturut-turut dalam arti meninggalkan Disini yaitu meninggalkan tanpa adanya itikad baik dan bukan karena urusan pekerjaan atau karena urusan urusan yang sebelumnya telah disepakati dan telah diberi izin untuk pergi.¹⁸

Kedua mengenai nafkah wajib yang harus diberikan oleh suami, itu tidak berarti ketika nafkah itu kurang, tapi maksudnya adalah tidak memberi sama sekali nafkah.¹⁹

¹⁶ Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, hlm. 339.

¹⁷ Dapat Dilihat Di Lembar Akhir Buku Nikah

¹⁸ Wawancara Bersama Dr. Kamaludin,M.H (Hakim Humas Pengadilan Agama Garut).

¹⁹ Wawancara Bersama Dr. Kamaludin,M.H (Hakim Humas Pengadilan Agama Garut).

Ketiga menyakiti badan atau jasmani istri atau dikenal juga dengan istilah KDRT maksudnya adalah kekerasan yang dilakukan adalah dengan sengaja dan dengan niat yang menyakiti dan ini perlu juga dibuktikan dengan visum yang akan dibawa pada saat persidangan titik pada poin keempat yaitu tidak memperdulikan atau membiarkan istrinya, perbedaan maksud dengan poin pertama pada poin keempat ini adalah ketika suami dan istri masih ada dalam satu rumah atau keadaan yang sebenarnya masih bisa baik-baik saja Tetapi keadaan keduanya tidak bertegur sapa atau tidak memperdulikan dan mengabaikan istri selama lebih dari 6 bulan titik terlepas dari itu semua ada satu hal lagi yang yang menjadi di dasar paling penting dalam taklik talak yaitu kalimat istri saya tidak Ridho, maksudnya adalah Ketika sang istri tidak meridhoi Apa yang dilakukan oleh suaminya maka ia berhak untuk mengajukan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak namun ketika istri Ridho dengan apa yang dilakukan suaminya meskipun itu melanggar taklik talak, pernikahan tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.²⁰

Jika membongkar satu persatu poin yang terkandung dalam taklik talak, sebenarnya tidak dapat ditemukan kata yang dapat menjadi alasan mengapa pelanggaran talak menjadi bagian dari perceraian *khulu'*. Namun ketentuan taklik talak menjadi bagian dari perceraian *khulu'* ini kemudian dapat dipahami dalam kalimat terakhir taklik talak yakni ungkapan "kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya". Dalam kata itu ditemukan istilah iwadh atau tebusan atau pengganti yang berkaitan erat dengan perceraian *khulu'*. Sehingga sangat mungkin itulah yang menjadi alasan mengapa taklik talak menjadi bagian dari *khulu'*, meskipun poin-poin dalam taklik talak menunjukkan kesalahan suami yang menjadi alasan perceraian.

Hakim juga menjelaskan, alasan taklik talak menjadi bagian dari perkara perceraian *khulu'* adalah karena aturan atau hukum yang berlaku menyebutkan seperti itu, dan tidak ada alasan dan kuasa hakim untuk merubah atau menolak itu. Hakim menyebutkan putusan hakim akan selalu berdasar pada hukum yang berlaku.²¹

Dari rincian diatas maka sebenarnya taklik talak bukanlah hal yang dianjurkan oleh agama untuk dilakukan dalam ikatan pernikahan. Taklik talak yang ada dalam aturan hukum di Indonesia dan menjadi budaya dalam setiap pernikahan merupakan salah satu ijtihad dan kesepakatan ulama Indonesia untuk menjaga seorang istri dari sikap semena-mena suami yang mungkin terjadi dalam pernikahan yang dilakukannya. Kesepakatan ini kemudian menjadi

²⁰ Wawancara Bersama Dr. Kamaludin, M.H (Hakim Humas Pengadilan Agama Garut).

²¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 231.

hukum yang pertama kali ditemukan dalam Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953.

Namun begitu menilai dari isi taklik talak, sudah tentu dapat dilihat dengan jelas bahwa seorang perempuan akan merasa “dirugikan”. Namun, dengan keadaan seperti itu ketika ia ingin bercerai dengan suaminya dengan dasar pelanggaran taklik talak tadi, ia harus membayar iwadh khulu”.

Pertimbangan Hakim dalam Menerima dan Memutus Perkara Perceraian Khulu’

Perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak disidangkan di pengadilan agama jika dibandingkan dengan perkara lain yang menjadi kuasa pengadilan agama. bahkan jumlah kasus perceraian setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi, dan dengan alasan-alasan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1975 atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, jika dilihat berdasarkan putusannya, perceraian yang dijelaskan dan ada di pengadilan agama terbagi menjadi empat jenis putusan, yaitu Talak *Raj’i*, Talak *ba’in*, talak *khul’i* dan *fasakh*. Putusan ini akan bergantung pada gugatan yang diajukan oleh penggugat dan atau jawaban dari tergugat.²²

Melihat dari Putusan Nomor.886/Pdt.G/2016/PA.Grt, yang sangat alot adanya saling balas membalasa (reflik, duplik) antara penggugat dan tergugat dalam proses persidangannya dan hal ini harus di putuskan dengan kehati-hatian hakim dalam mengambil setiap putusannya. Adapun isi gugatannya seperti ini:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagai mana diuraikan diatas; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan penggugat konvensi ,telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat Konvensii sendiri tentang domisili Penggugat konvensi ,bahwa perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undangundang No.7/1989 dan menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Garut ,sebagaimana dimaksud oleh UU No.7/1989 Pasal 73 ayat (1),juga berdasarkan pengakuan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, maka Gugatan Penggugat konvensi dapat diterima untuk terus diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 130 ayat (1) HIR.Jo Undang-undang No.7/1989 Pasal 82 ayat (1).Jo Peraturan Pemerintah No. 9/1975 Pasal 31 ayat (1),Majelis

²² Hibnu Nugroho, Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law Volume Vii Number 1, hlm. 77-79

Hakim telah mendamaikan Para pihak untuk berumah tangga kembali dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) PerMA No.1/2008 bagi Para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mediasi, kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (6) PerMA No.1 tahun 2008, Majelis Hakim memberi petunjuk kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tentang memilih Mediator baik dari dalam (Pengadilan Agama Garut), atau dari luar (lembaga Mediator), memilih mediator hak para pihak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PerMA No.1/2008, atas petunjuk tersebut Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sepekat supaya Majelis Hakim menunjuk mediator dari luar Pengadilan Agama Garut, berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membuat penetapan penunjukan mediator, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat Gugatan Penggugat konvensi sebagaimana dikehendaki oleh HIR Pasal 131 ayat (1), yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi serta bukti P1. terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat konvensi, dan replik Penggugat konvensi yang berkaitan dengan alasan diajukannya gugatan cerai karena sering berselisih, cekcok dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat konvensi cemburu tanpa alasan dan suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat konvensi dan telah tidak memberi nafkah, alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat konvensi, baik dalam jawaban maupun duplik, percekcoakan terjadi sebetulnya bukan karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat konvensi, tapi sebaliknya masalah muncul dari Penggugat konvensi, dimana Penggugat konvensi telah berbuat serong dengan laki-laki berkebangsaan India yang diketahui dari omongan dan photo-photo yang tidak senonoh (bugil) melalui FB;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian Penggugat konvensi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat konvensi masing Wahyudin bin Kanda dan Enih binti Onon, saksi tersebut telah memenuhi ketentuan, maka keterangan saksi dapat didengar dan dipertimbangkan, pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik layaknya yang berumah tangga, namun mulai goyah sejak bulan September 2015 dan sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat, suka berbuat kekerasan dan tidak memberi nafkah dan sekarang antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, upaya secara kekeluargaan untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan ,namun tetap tidak berhasil,adapun bantahan Tergugat konvensi atas alasan perceraian tidak menyertakan bukti,baik tertulis maupun saksi-saksi,maka bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat konvensi,Tergugat konvensi dan saksi-saksi tersebut,maka terungkap fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tidak harmonis dan telah berpisah rumah,dengan demikian dalildalil gugatan Penggugat konvensi telah terbukti kebenarannya,Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tampak sulit untuk disatukan kembali dengan damai sebagaimana dikehendaki Pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat konvensi dengan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 .Jo KHI Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali,maka gugatan Penggugat konvensi di Kabulkan dengan menjatuhkan thalaq Tergugat konvensi ba'in shugro kepada Penggugat konvensi,sesuai dengan Pasal 119 angka (2) hurup (c) KHI;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban atas gugat balik (rekonvensi) tersebut, yang pada pokoknya mengingat sikap tindakan Penggugat rekonvensi yang kasar yang telah beritkad buruk,ini telah membuat Tergugat rekonvensi dan anak,merasa direndahkan martabat,demikan pula sikap tindakan Penggugat rekonvensi yang telah membuat kesenangan hidup Tergugat rekonvensi dan anak menjadi menderita lahir batin,sehingga layak menurut hukum Tergugat rekonvensi menuntut Penggugat rekonvensi agar membayar ganti rugi secara imateril atas sikap tindakan tersebut sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah),dengan rincian sebagai berikut :1.Kerugian akibat direndahkan martabat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan 2.Kerugian akibat kehilangan kesenangan hidup sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juga rupiah) total kerugian Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), atas gugatan rekonvensi (tentang khulu) tersebut Tergugat rekonvesi keberatan dan tidak sanggup untuk menebusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan KHI Pasal 1 hurup (i), khuluk dapat terjadi bila isteri meminta kepada suami untuk menjatuhkan talak suami untuk dirinya (Si Isteri) dan suami sepakat atas tebusan tersebut, sedangkan dalam perkara ini istri tidak meminta suami untuk

menjatuhkan talak untuk dirinya dan tidak ada kesepakatan atas khuluk tersebut, dengan alasan tersebut gugatan rekonsensi ditolak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim menilai karena hukum tidak mengatur maka tuntutan Tergugat rekonsensi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7/1989, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;²³

Sejalan dengan pernyataan diatas, hakim humas pengadilan agama garut Dr. Kamaludin menyatakan hal yang sama mengenai tingkat perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya. Beliau juga mengatakan bahwa tingkat perceraian gugat atau perceraian yang diajukan istri lebih banyak dibandingkan permohonan perceraian yang diajukan oleh suami dengan mayoritas alasan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum islam yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;".

Ada Pula keadaan dimana suami yang digugat oleh istrinya meminta sejumlah bayaran (*iwadh*) kepada istrinya untuk mengucap talak, tapi permintaan dari suami ini tidak serta-merta akan langsung hakim setuju dan putusan, tetapi akan kembali ditanyakan kesanggupan istri untuk pembayaran *iwadh* yang diminta. Jika suami dan istri tidak mencapai kesepakatan dan atau istri tidak bersedia membayar *iwadh*, maka perceraian gugat yang diajukan oleh istri akan tetap dilanjutkan dengan proses perkara biasa dengan hasil putusan talak *ba'in*.²⁴ Disinilah letak keunikan dalam setiap hakim memutuskan perkara dikabulkannya *khulu'* atau tidak, tergantung kesanggupan keorang istri itu sendiri.

Selain itu berbeda halnya ketika dalam persidangan tak sedikit ditemukan fakta-fakta baru seperti perceraian atau perpisahan diantara keduanya ternyata sudah berlangsung lama, dan baru diajukan ke pengadilan agama dan meski begitu, gugatan haruslah sesuai dengan fakta yang memang terjadi dan dapat dibuktikan di persidangan.²⁵

Setelah perkaranya di sidangkan, dalam memutuskan hukum, ada beberapa yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu pembuktian dari gugatannya haruslah benar. Kebenaran

²³ Salinan Putusan Nomor.886/Pdt.G/2016/PA.Grt

²⁴ Wawancara Bersama Dr. Kamaludin,M.H (Hakim Humas Pengadilan Agama Garut).

²⁵ Wawancara Bersama Dr. Kamaludin,M.H (Hakim Humas Pengadilan Agama Garut)

ini akan didapatkan dari bukti saksi ataupun bukti lainnya. Jika terbukti maka putusan akan dapat dengan segera dijatuhkan.

Perceraian *Khulu'* akan memiliki putusan dengan amar "menjatuhkan talak satu *khulu'* (nama suami) terhadap penggugat (nama istri) dengan iwadh berupa (uang atau harta lain) sejumlah (jumlah yang disepakati).

Akibat Hukum yang Timbul Setelah Perceraian *Khulu'*

Setelah diputuskannya perceraian *khulu'* maka sudah tentu ada akibat atau konsekuensi yang harus diikuti. Sama halnya dengan perkara perceraian talak ataupun gugatan biasa. *Khulu'* juga memiliki akibat yang melekat dalam pelaksanaannya. Aturan mengenai akibat *khulu'* tidak hanya tercantum dalam KHI tapi ada juga dalam fikih. Berikut ini adalah akibat hukum dari pelaksanaan perceraian *khulu'*:

1. Iddah dan rujuk

Konsekuensi dari perceraian melalui *khulu'* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 161, yang menyatakan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Alasan ini di perkuat oleh Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang menunjukkan bahwa perkara *khulu'* merupakan bagian dari talak *ba'in sughra*, maksudnya adalah talak yang tidak bisa dirujuk, namun tetap dibolehkan untuk kembali dengan bekas suaminya dengan melangsungkan akad baru meski dalam masa iddah.²⁶

Hakim Pengadilan Agama Garut juga menegaskan mengenai iddah. Hakim mengatakan bahwa perkara perceraian yang putus di pengadilan bagi istri akan berlaku masa iddah, kecuali jika perceraian dilakukan dalam keadaan qabla dukhul (tidak melakukan hubungan suami istri) dalam masa pernikahannya.²⁷

Mengenai masa iddah dari seorang istri yang mengkhulu'suaminya, ibn hazm berpendapat bahwa lamanya sama dengan iddah karena talak. selain itu ia juga berpendapat bahwa *khulu'* sama dengan talak *raj'i* yang dapat dirujuk oleh suami dalam masa iddah dengan mengembalikan iwadh kepada sang istri.²⁸

2. *Iwadh*

²⁶ Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan, *Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis*, Jurnal Al-Mizan Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 184

²⁸ Ibn Hazm, *Al Muhalla* Jilid 14, Terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 524

Ibnu rusyid memberikan definisi *iwadh* sebagai pemberian ganti rugi atas talak yang akan diucapkan oleh suami, yang akan dibayarkan oleh istri.²⁹

Jumlah *iwadh* yang harus dibayarkan seorang istri yang meminta cerai dari suaminya memang tidak ditemukan secara jelas harus berapa banyaknya dalam al-Qur'an ataupun hadits. Hanya saja dalam riwayat yang menceritakan istri Tsabit bin Qais yang bernama Habibah, ia diminta untuk mengembalikan mahar, dalam riwayat lain ia juga diharuskan mengembalikan kebun yang pernah ia terima dari suaminya. Sehingga dapat dipahami bahwa harta yang dijadikan *iwadh* haruslah harta yang jelas dan dikenal, telah ditentukan dan dapat dilihat, diketahui atau dapat disebutkan ciri-cirinya.³⁰

Iwadh yang digunakan dalam perceraian *khulu'* adalah harta yang dapat dijadikan mahar maksudnya adalah sesuatu yang berharga. Meskipun demikian mengenai banyaknya *iwadh* tidak memiliki batasan minimal, artinya bisa berapapun sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan, bahkan *khulu'* akan tetap sah dengan *iwadh* yang sedikit. Bagi suami, disunahkan untuk tidak mengambil uang *iwadh* lebih banyak daripada mahar yang pernah diberikan.³¹

Dalam pandangan madzhab, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai *Iwadh* yakni:

- a. Mazhab Maliki tidak mewajibkan *iwadh*, dan dalam madzhab Maliki *iwadh* atau harta tebusan bukanlah rukun, sehingga dengan atau tanpa adanya *iwadh khulu'* akan tetap sah.
- b. Madzhab Hanbali berpendapat berbeda dengan Maliki, dalam madzhab Hanbali *iwadh* adalah salah satu rukun yang tidak dapat ditinggalkan, hal ini berdasar kepada beberapa ayat dalam al-Qur'an seperti AlBaqarah ayat 229 yang menjelaskan kebolehan istri menebus dirinya, an-Nisaa ayat 4 yang menjelaskan tentang seorang istri yang dengan ridha memberikan mahar kepada suaminya, an-Nisaa ayat 129 yang berisi tentang perdamaian yang dilakukan oleh sepasang suami istri, dan an-Nisaa': 19 yang menjelaskan mengenai larangan untuk mempersulit istri dan mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istrinya terlebih lagi itu adalah mahar.³²

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Cet 1, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 161

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 524

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu* Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 423

³² *Ibid*, hlm. 420-421

Penjelasan mengenai iwadh dalam aturan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Shigat Taklik Talak Bagi Umat Islam. Dalam poin pertama menetapkan jumlah uang iwadh dalam rangka taklik talak, sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), berlakunya keputusan ini kemudian menghapus ketentuan jumlah uang iwadh yang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984.³³

1. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Perceraian gugat atau perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan, baik itu dalam kasus gugat biasa atau *khulu'* karena pelanggaran taklik talak akan melepaskan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri. Hal ini didasarkan pada Pasal 149 dan Pasal 158 KHI yang menyebutkan bahwa akibat hukum *khulu'* istri terlepas dari hak nafkah selama masa iddah dan *mut'ah* karena status talak dalam cerai *khulu'* adalah *ba'in*. Maka bagi keduanya harus siap menanggung resiko yang sudah mereka ambil.

PENUTUP

Alasan pelanggaran taklik talak yang diucapkan oleh suami menjadi salah satu dari perceraian yang diputus sebagai perkara *khulu'* adalah dilihat dari isi taklik talak yang dibacakan suami, yaitu “kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti)”. Konteks pembayaran iwadh sangat erat berkaitan dengan perceraian *khulu'*.

Hakim memiliki kekuasaan dalam menerima, menolak dan memutus perkara dengan tetap berdasar dan memegang teguh hukum yang berlaku. Dalam perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama, ada beberapa yang menjadi pertimbangan hakim. Perkara dapat diterima dan atau ditolak dilihat dari kesesuaian gugatan dengan fakta sebenarnya, yang akan dibuktikan oleh bukti dan saksi. Jika persidangan telah berlangsung, dalam perkara perceraian *Khulu'* yang menjadi poin utama adalah kesepakatan antara kedua belah pihak (suami dan istri), dan kesanggupan istri membayar iwadh. jika tidak terjadi kesepakatan dan atau istri tidak sanggup maka hakim tidak akan melanjutkan persidangan sebagai perkara perceraian *khulu'* melainkan perkara perceraian gugat biasa.

Jika hakim telah memutuskan perceraian bagi pasangan dengan jalan *khulu'*, maka ada

³³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000

konsekuensi atau akibat langsung yang harus dipenuhi dan dilakukan. Yang pertama adalah bagi istri harus melewati masa iddah dengan durasi sama dengan perceraian talak, dan tidak ada rujuk bagi keduanya, jika suami ingin kembali, maka harus melangsungkan akad baru dan mengembalikan iwadh yang diberikan. Kedua, adalah istri harus membayarkan *iwadh* yang telah disepakati, dan akibat yang terakhir adalah karena perceraian *khulu'* termasuk kedalam cerai bain, berdasarkan Pasal 149 istri tidak memiliki hak atas nafkah iddah dan *mut'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rasjid, Sulaiman. 2018. Fikih Islam. Jakarta; Attahriyah.
- Rusdiana, Kama. & Jaenal Aripin. 2007. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Rusyd, Ibnu. 2013. Bidayatul Mujtahid 2 Jilid 3 & 4., Takhrij. Ahmad Abdul Al Majdi. Jakarta: Akbar Media.
- Sabiq , Sayyid. 2008. Fikih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq , Sayyid. 2008. Fikih Sunnah Jilid 4. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pustaka Djambatanm
- Soemiyati. 2007. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia.
- Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2006 Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet I. Jakarta: Kencana.
- Tono, Sidik. 2003. Penerapan Hukum Islam Di Indonesia, Unisia Nomor48/XXVI/II.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Putusan Nomor.886/Pdt.G/2016/PA.Grt.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. Ahwal Syahkshiyah. Kairo: Daar El-Fikr.

Jurnal

- Abdillah, Abi Muhammad Bin Ahmad Bin Qudamah. tt. Al- Mugni Wa Al-Syarah Al- Kabir, Juz Viii. Mekah Al-Mukaramah: Maktabah Al-Tijariyah.
- Al albani , Muhammad Nashiruddin. terj. Fathurrahman Zuhdi. 2006. Kitab Shahih Sunan An-Nasai Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Husainy, Taqiyuddin Muhammad Abi Bakr Muhammad. 2005. Kifāyat AlAkhyār Fī Hilli Ghāyat Al-Ikhtsār. Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurahman. 2015. Fikih Empat Mazhab Jilid 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Khatib, Muhammad As-Syaraini. Iqna. Daarul Hiya Al-Kutub Al-Arabiyyah.
- Al-Qordhawi, Yusuf. tt. Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam. Dar Baidho: Dar AlMa`fifah.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. Fikih Keluarga, Terj. Abdul Gofar, Cet I, (Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.
- Bisri, Cik Hasan. 1997. Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.
- Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia. Haris, Syaefuddin. 2013. Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjia. Arena Hukum Volume 6, Nomor 3, Desember.
- Hazm, Ibn. 2007. Al Muhalla Jilid 14, Terj. Ahmad Rijal Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hutagalung, Nur Azizah. & Edi Gunawan. 2019. Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis. Jurnal Al-Mizan Vol. 15 No. 1.
- Jumantoro, Totok & Samsul Munir Amir. 2005. Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Amzah.
- Lembaran Negara, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Shigat Taklik Talak Bagi Umat Islam
- Lukito, Ratno. 1998. Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia. Jakarta: INIS.
- Ma`u, Dahlia Haliah. 2017. Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Al Syir`ah Vol. 15 No.1.
- Muchtar, Kamal. 1974. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.

Nugroho, Hibnu. 2018. Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law Volume Vii Number 1.